# Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga



Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan

# Kelas II Sibolga Bimbingan kepada Klien kepada Anak

No. SK:

## Persyaratan

1. Berita acara serah terima Klien

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 1. Klien diterma Petugas Bapas 2. Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan 3. PK membuatkan kartu bimbingan dan jad-wal bimbingan 4. Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ke-butuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah) 5. PK membuat laporan hasil bimbingan

#### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Sesuai dengan sisa masa pidana atau putusan atau penetapan pengadilan

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Bimbingan kepada klien sesuai dengan kebutu- hannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepen- tingan yang memiliki po-tensi dan sumber daya

# Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga



Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

- 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
- 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
- 3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- 4.Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan